

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN
TAHUN 2017**

[PT. BPR MARCORINDO PERDANA]

Jl. Dewi Sartika No.11 Ciputat Tangerang
Telp : (021)-7401014 Fax : (021)-7401021

DAFTAR ISI	1
Pendahuluan tentang Tata Kelola Perusahaan.....	2
Tujuan Pelaksanaan GCG.....	2
Visi BPR Marcorindo Perdana	2
Misi BPR Marcorindo Perdana.....	3
Ringkasan Penilaian Komposisi	4
A. DEWAN KOMISARIS	4
I. Susunan Dewan Komisaris Marcorindo Perdana	4
II. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	5
III. Pelaksanaan Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris	6
IV. Rapat Dewan Komisaris	7
V. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Komisaris	7
VI. Kepemilikan Saham Komisaris	8
VII. Independensi Hubungan Keuangan dengan Dewan Komisaris	9
B. DIREKSI	9
I. Susunan Direksi BPR Marcorindo Perdana	9
II. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direksi	9
III. Rapat Direksi	11
IV. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Dewan Direksi	11
V. Kepemilikan Saham Dewan Direksi	12
VI. Kepemilikan Saham Mencapai 5 % atau lebih Dari Modal Disetor Pada Perusahaan Lain.	
VII. Independensi Hubungan Keuangan dengan Direksi.....	12
VIII. Penerapan Nabajemen Risiko, Fungsi Kepatuhan, Audit Internal Dan Sistem Pengendalian	13
C. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN SISTEM PENGENDALIAN	13
I. Penerapan Fungsi Manajemen Resiko	13
1. Profil Manajemen Resiko	
2. Tingkat Kesehatan BankMitigasi Resiko	
II. Penerapan Fungsi Kepatuhan	15
III. Pengendalian Internal	16
IV. Audit Internal	16
V. Fungsi Audit Internal	16
D. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR	16
E. RENCANA STRATEGIS DAN REALISASINYA	17
1. Rencana Jangka Pendek	
2. Rencana Jangka Menengah Tahun 2018	
F. TANTANGAN MASA DEPAN DAN RENCANA JANGKA PANJANG BANK	18
G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH BPR MARCORINDO PERDANA	18
H. INTERNAL FRAUD	19
I. PERMASALAHAN HUKUM	19
J. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	19
K. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN PUBLIK	20
L. KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM BPR MARCORINDO PERDANA POSISI 31 DESEMBER 2017. 20	20

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

PT Bank BPR Marcorindo Perdana adalah salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang didirikan setelah adanya Paket 27 Oktober 1988 (Pakto 88). Pendirian Bank Perkreditan Rakyat dilatar belakangi dengan adanya deregulasi yang dilakukan Pemerintah secara berkesinambungan, baik di sektor keuangan maupun di sektor riil sejak tahun 1983.

PT. Bank BPR Marcorindo Perdana mulai beroperasi pada tanggal 9 Oktober 1989 berdasarkan Surat Izin Usaha dari Menteri Keuangan RI Kep/169/KM/13/1988. Pendirian PT. Bank BPR Marcorindo Perdana didasarkan pada Akte Notaris No. 2 tanggal 5 Desember 1988 oleh Notaris Endang Irawati, SH dan setelah terjadi perubahan akta beberapa kali, terakhir Anggaran Dasar Perseroan Terbatas telah diperbaharui sesuai Undang-Undang PT terbaru pada tahun 2010.

Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR Marcorindo Perdana

- Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- Memperbaiki budaya kerja Bank.
- Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

Visi BPR Marcorindo Perdana yaitu :

Menjadi Bank yang dapat diandalkan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi terbaik kepada masyarakat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jabodetabek

Misi BPR Marcorindo Perdana yaitu :

- Memberikan solusi yang TEPAT dalam memenuhi KEBUTUHAN pelanggan khususnya kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
- Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sektor informal untuk memberikan kepuasan penggunaan jasa perbankan dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan jujur serta didukung oleh teknologi informasi yang handal dalam melaksanakan manajemen resiko dan good corporate governance (GCG)
- Memberikan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia dengan memberikan nilai yang terbaik kepada stakeholders

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut maka BPR berusaha untuk menerapkan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada setiap jenjang perusahaan. Tata kelola perusahaan tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Lima prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaan GCG, yaitu :

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. **Pertanggung-jawaban**, yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. **Profesional**, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPR.
5. **Kewajaran**, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu wujud komitmen BPR Marcorindo Perdana untuk melaksanakan tata kelola perusahaan, maka berikut kami sampaikan laporan penerapan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2017.

Berdasarkan hasil self assessment posisi tahun 2017, PT. BPR Marcorindo Perdana memperoleh Nilai Komposit 2.24 atau predikat “Baik”, dimana rincian peringkat masing-masing faktor serta Nilai Komposit hasil self assessment adalah sbb.:

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit

No	Factor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a x b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1.25	20.00	0.25
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	2.44	15.00	0.37
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	0	0.00	0
4	Penanganan benturan kepentingan	1.7	10.00	0.17
5	Penerapan fungsi kepatuhan	2.51	10.00	0.25
6	Penerapan fungsi audit intern	2.33	10.00	0.04
7	Penerapan fungsi audit ekstern	1.7	2.50	0.04
8	Penerapan manajemen risiko termasuk system pengendalian intern	4.33	10.00	0.43
9	Batas maksimum pemberian kredit	2.45	7.50	0.18
10	Rencana bisnis BPR	2.34	7.50	0.18
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	1.8	7.50	0.14
Nilai Komposit				2.24
Predikat :				Baik

A. DEWAN KOMISARIS

I. Susunan Dewan Komisaris BPR Marcorindo Perdana

Adapun komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2017 adalah :

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Dicky Ossa Soeryadi	Komisaris Utama	Jl. Jaksa No.10 Rt.13/02 Kebon sirih Menteng Jakarta Pusat.
2.	Soeryadi	Komisaris	Jl. Jaksa No.10 Rt.13/02 Kebon sirih Menteng Jakarta Pusat.

II. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Sesuai dengan Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris No. 001/MP-TK/VII/15, Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun;
2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris melakukan reviu atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
8. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
9. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau Jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka;
10. Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS.

11. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan;
12. Dewan Komisaris wajib:
 1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya Memberika laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
 2. Dewan Komisaris wajib mereviu visi dan misi Perseroan pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya.
 3. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. Pelaksanaan Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Pengawasan

Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan yang mencakup :

 - a. Evaluasi Pencapaian tahun 2017, menyangkut penanganan NPL, funding untuk jangka waktu panjang, kesesuaian PPAP, pengembangan produk, maksimalisasi fungsi kantor cabang.
 - b. Rencana kerja tahun 2018
 - c. Pengembangan SDM
 - d. Review Informasi Teknologi
 - e. Pengembangan dana pihak ketiga
 - f. Tindak lanjut hasil audit
2. Rekomendasi dewan Komisaris

Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi yaitu agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan antara lain :

 - a. Meningkatkan efisiensi untuk lebih meningkatkan produktifitas dan laba BPR.
 - b. Dengan lebih agresifnya pelemparan kredit namun tetap tidak melenceng dari prinsip kehati-hatian
 - c. Selain pertumbuhan bisnis yang cukup berat tentunya penurunan NPL diupayakan melalui eksekusi agunan secepatnya.
 - d. Pengembangan SDM bagi pengurus maupun karyawan agar tetap dilakukan dan dikembangkan
 - e. Perhatikan kebutuhan SDM dalam jangka waktu panjang
 - f. Meningkatkan promosi untuk meningkatkan produk simpanan BPR
 - g. Peningkatan tingkat kualitas analisa oleh marketing terhadap calon debitur

- h. Melakukan perbaikan dalam informasi teknologi agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan lebih efektif serta efisien
- i. Peningkatan outstanding kredit seiring dengan kenaikan asset

IV. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BPR telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali, rapat Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017 antara lain :

No.	Nama	Kehadiran di tempat Rapat	Teleconference	Total Kepesertaan Rapat (%)
1.	Dicky Ossa Soeryadi	4		100%
2.	Soeryadi	4		100%

Aktivitas Dewan Komisaris Selama 2017	Jumlah
Rapat Dewan Komisaris	4
Review Laporan oleh Dewan Komisaris	4

V. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN UNTUK DEWAN KOMISARIS	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (Gaji, Bonus, Tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	220
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang :		
a. Dapat dimiliki	–	–
b. Tidak dapat dimiliki		
TOTAL		

Jumlah Remunerasi

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 Milyar	
Di atas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2 Milyar	
Di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	
Rp. 500 Juta ke bawah	2

Fasilitas Lain

NO	NAMA	JABATAN	FASILITAS KREDIT PER DES' 17 (jutaan)
1	Dicky Ossa Soeryadi	Komisaris Utama	-
2	Naomi Soeryadi	Komisaris	-

VI. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Posisi 31 Desember 2017, kepemilikan saham Dewan Komisaris pada BPR adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	Persentase (%)
1.	Dicky Ossa Soeryadi	Komisaris Utama	Ada	87
2.	Naomi Soeryadi	Komisaris	Ada	10

Kepemilikan Saham Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

No.	Nama	Jabatan	Perusahaan Lain	Persentase (%)
1.	Dicky Ossa Soeryadi	Komisaris Utama	BPR Difobutama	87.5
2.	Naomi Soeryadi	Komisaris	BPR Difobutama	10

VII. Independensi hubungan keuangan Dewan Komisaris

Hubungan keuangan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Hubungan keuangan Komisaris	Antar Komisaris	Dengan Direksi	Pemegang Saham Pengendali
Menerima dan atau memberikan penghasilan	ada	Tidak ada	ada
Bantuan keuangan	ada	Tidak ada	ada
Pinjaman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjamin	ada	Tidak ada	ada

B. DIREKSI

I. Susunan Dewan Direksi BPR Marcorindo Perdana

Adapun komposisi Dewan Direksi per 31 Desember 2017 adalah :

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Faisal Achmad	Direktur Utama	Jl. Tanah 100 Rt.012/03 Sudimara Jaya Ciledug Tangerang.
2.	Syamsurizal	Direktur	Jl.Kubis III Rt.001/05 Pondok Cabe Ilir Pamulang Tangerang Selatan

II. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

Sesuai dengan Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Direksi No. 002/BPRMP-TK/VII/15, Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.
- b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan tertentu, Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
- d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Bank Perkreditan Rakyat yaitu prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh jenjang organisasi BPR;
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- h. Menunjuk Pejabat Eksekutif untuk pelaksanaan fungsi kepatuhan fungsi manajemen risiko dan fungsi Audit Intern, yang independen terhadap operasional BPR;
- i. Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.;
- j. mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- k. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai;
- l. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar;
- m. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi;
- n. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:
 - Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan;
 - Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka (1).
- n. Salah satu anggota Direksi wajib membawahkan fungsi kepatuhan.
- o. Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib independen dan memenuhi persyaratan:
 - 1) Tidak menangani penyaluran dana;
 - 2) Memahami peraturan otoritas jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

- p. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut, pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh anggota Direksi lain sampai dengan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
- q. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, Direktur Utama wajib mengangkat pengganti anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

III. Rapat Dewan Direksi

Dewan Direksi BPR telah melakukan rapat sebanyak 4 (Empat) kali, rapat Dewan Direksi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017 antara lain :

No	Nama	Kehadiran di tempat Rapat	Teleconferance	Total Kepesertaan Rapat (%)
1.	Faisal Achmad	4	-	100%
2.	Syamsurizal	4	-	100%

Aktivitas Dewan Deireksi Selama 2017	Jumlah
Rapat Dewan Direksi	4
Review Laporan oleh Dewan Direksi	4

IV. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Direksi

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN UNTUK DEWAN DIREKSI	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (Gaji, Bonus, Tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	364
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang :		
c. Dapat dimiliki	-	-
d. Tidak dapat dimiliki	-	-
TOTAL		

Jumlah Remunerasi

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi
Di atas Rp. 2 Milyar	
Di atas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2 Milyar	
Di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	
Rp. 500 Juta ke bawah	2

Fasilitas Lain

NAMA	FASILITAS YANG DIGUNAKAN
DEWAN DIREKSI	Kendaraan Operasional

NO	NAMA	JABATAN	FASILITAS KREDIT PER DES'17 (jutaan)
1	Faisal Achmad	Direktur Utama	-
2	Syamsurizal	Direktur	10

V. Kepemilikan Saham Dewan Direksi

Posisi 31 Desember 2017, kepemilikan saham Dewan Direksi pada BPR adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	Persentase (%)
	Faisal Achmad	Direktur Utama	Tidak Ada	-
	Syamsurizal	Direktur	Tidak Ada	-

VI. Kepemilikan Saham Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

No.	Nama	Jabatan	Perusahaan Lain	Persentase (%)
	Faisal Achmad	Direktur Utama	Tidak Ada	-
	Syamsurizal	Direktur	Tidak Ada	-

VII. Independensi hubungan keuangan Dewan Direksi

Hubungan keuangan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Hubungan keuangan Direksi	Antar Direksi	Dengan Komisaris	Pemegang Saham Pengendali
Menerima dan atau memberikan penghasilan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Bantuan keuangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Pinjaman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjamin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

C. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN SISTEM PENGENDALIAN

I. PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

I.1 Profil Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2017 ada beberapa hal yang terkait dengan penyusunan profil risiko BPR yang dijelaskan sebagaimana berikut :

- a. Menyempurnakan laporan profil risiko BPR. Profil Risiko BPR yang digambarkan dalam laporan profil risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BPR (*Inherent Risk*) dan kualitas penerapan manajemen risiko. Proses pengidentifikasian risiko-risiko yang melekat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Audit Internal. Identifikasi risiko-risiko tersebut harus dilakukan dan dikembangkan dengan penentuan ukuran atau batasan risiko yang ditoleransi serta bobot risiko untuk masing-masing kegiatan operasional BPR untuk menggambarkan tingkat risiko yang dihadapi sebenarnya.
- b. Laporan yang disampaikan kepada dewan komisaris adalah laporan yang terdiri dari analisa dan pengukuran tingkat profil risiko BPR yang terdiri dari 3 jenis Risiko. Pada saat ini penilaian profil risiko dihitung berdasarkan segi kualitatif manajemen dan kuantitatif yang masing-masing diperoleh dari hasil penilaian risiko inheren (*Self Assessment*), analisa data keuangan, serta penilaian audit internal.
- c. Mendorong *Risk Taking Unit* untuk selalu mempunyai budaya risiko dalam bertindak dan berperilaku dengan memperhatikan risiko-risiko yang akan dihadapi dalam setiap pengambilan keputusan
- d. Melakukan pemantauan risiko likuiditas yang dilakukan dengan berbagai teknik seperti *daily cashflow*, LDR dan simulasi terhadap perkembangan likuiditas BPR.

I.2 Tingkat Kesehatan Bank

Sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian profil risiko didasari dari kombinasi dari bobot risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional (*inherent risk*), frekuensi pengulangan temuan audit untuk masing-masing aktivitas, dan kualitas penerapan manajemen risiko. Profil risiko yang disajikan terdiri dari 3 (tiga) risiko untuk BPR yang modal intinya kurang dari 50 milyar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan.

Penilaian dilakukan untuk BPR berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur. Berdasarkan penilaian tersebut dihasilkan Profil risiko yang memuat tingkat risiko untuk masing-masing risiko dan peringkat profil risiko BPR. Mekanisme penilaian risiko dan penetapan tingkat risiko serta peringkat profil risiko mengacu pada penilaian profil risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia nomor 30/12/KEP/DIR Tahun 1997 mengenai Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun nilai peringkat komposit yang dihasilkan dari perpaduan penilaian manajemen risiko dengan finansial (CAEL) pada akhir tahun 2017 Bank memiliki tingkat kondisi kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik.

I.3 Mitigasi Risiko

Dalam rangka pelaksanaan manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, BPR mengacu pada ketentuan Bank Indonesia nomor 30/12/KEP/DIR Tahun 1997 mengenai Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Penerapan manajemen risiko yang efektif mencakup 4 (empat) pilar yaitu :

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian, serta sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian internal secara menyeluruh

Selama tahun 2017 BPR melakukan mitigasi terhadap potensi risiko-risiko yang bisa mempengaruhi kondisi BPR yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas BPR yang kinerjanya bergantung pada kinerja lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut Konsentrasi Kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian Risiko Inheren.

Dalam memperkuat pengendalian risiko BPR telah menerapkan beberapa revisi pada sistem dan prosedur yang berlaku terhadap kegiatan operasional bank. Diantaranya dengan adanya perubahan pada sistem jaring pengaman kredit, proses pencairan kredit, proses verifikasi nasabah serta sistem *Credit Approval*. Hal tersebut diupayakan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemberian kredit. Selain itu dilakukan juga sosialisasi mendasar kepada seluruh karyawan tentang *whistleblowing* sehingga setiap lapisan daripada sistem di bank dapat menjadi *filter* yang optimal untuk pemberian kredit yang optimal.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

BPR berupaya meminimalisir risiko operasional bank dengan cara mereview kembali *Core Banking System* yang ada sekarang apakah telah mengcover operasional perusahaan atau harus meningkatkan skill SDM dengan mengoprasionalkan care banking system yang ada sehingga kegiatan oprasional bank dapat berjalan dengan semestinya. Selain itu manajemen juga meningkatkan rekrutmen dan program pengembangan karir karyawan secara menyeluruh untk menciptakan kualitas SDM yang mumpuni serta mampu bersaing.

c. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Untuk menjaga komitmen bank agar tetap selalu mematuhi peraturan serta ketentuan yang berlaku oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka bank terus berupaya melakukan pengkinian terhadap peraturan internal bank, rencana bisnis bank (RBB) agar tetap sesuai pedoman yang berlaku.

Hal tersebut terus diikuti dengan kegiatan sosialisasi kepada karyawan maupun nasabah bank sesuai dengan porsi kebijakan masing-masing, sehingga hasil atau *feedback* yang dapat diberikan mampu menyesuaikan hasil yang diharapkan.

Sesuai dengan SK DIR BI Nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 bahwa BPR memiliki **Risiko Pemilik dan Pengurus (*Ownership and Managership Risk*)** yang harus menjadi perhatian. Sebagai komitmen manajemen dalam memitigasi risiko tersebut salah satunya dengan tetap berpedoman kepada peraturan BMPK terkait pemberian pinjaman kepada pihak-pihak terkait, menetapkan peraturan internal terkait persetujuan biaya dan pinjaman, serta menerapkan peraturan OJK Nomor 04/POJK.03/2015 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

II. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

BPR Marcorindo Perdana berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan perbankan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan ini, Direktur Utama akan membentuk unit kepatuhan untuk membangun dan menjaga budaya kepatuhan dan kualitas dalam seluruh kegiatan operasional bank, kegiatan operasional sejalan dengan aktivitas bisnis dan perubahan peraturan.

III. PENGENDALIAN INTERNAL

Dewan komisaris dan Direksi BPR meyakini bahwa kinerja yang baik dan peningkatan nilai perusahaan hanya dapat dicapai melalui penerapan tata kelola perusahaan secara baik dan benar. Salah satu implementasinya adalah sistem pengendalian internal yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha BPR. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, senantiasa memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah dijalankan secara efisien dan efektif, memastikan pelaksanaan prosedur secara tertib serta mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian internal. Penilaian secara terpisah dilakukan oleh Unit Audit Internal sebagai internal audit BPR sesuai dengan Rencana Kerja audit yang telah disetujui oleh manajemen. Sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasannya. BPR juga secara berkala melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur untuk divisi pendukung. Temuan yang terkait dengan kecukupan pengendalian internal telah dilaporkan kepada manajemen dan segera dilakukan tindak lanjut untuk meminimalkan risiko. Selain daripada hal tersebut, manajemen juga berkomitmen dalam membangun pengendalian internal yang kuat melalui penunjukkan pejabat eksekutif untuk menangani fungsi manajemen risiko dan kepatuhan selain daripada untuk memenuhi peraturan OJK terkait.

IV. AUDIT INTERNAL

Audit Internal dilakukan dalam tahun 2017 meliputi hampir semua aktivitas perbankan. Temuan audit dan laporan yang disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Unit-unit yang bersangkutan dan kantor BPR telah melakukan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi audit internal. Dalam rangka meyakinkan pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian internal yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan BPR.

V. FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Kegiatan audit oleh Auditor Eksternal telah berjalan efektif dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

D. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Total Penyediaan Dana Pihak terkait dan Penyediaan Dana Besar posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

PENYEDIAAN DANA	TOTAL AMOUNT	
	Debitur	Nominal (Rp)
Kepada Pihak Terkait		
Kepada Pihak Tidak Terkait (Debitur Inti)		
• Individual	229	17.852.366
• Grup	0	0

E. RENCANA STRATEGIS DAN REALISASINYA

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2017.

1. Rencana Jangka Pendek

- Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar jasa keuangan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Marcorindo Perdana jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi.

2. Rencana jangka menengah tahun 2017.

a) Finansial

- Mencapai rata-rata ROE di atas 15 %.
- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif

b) Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan kerja yang positif.
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Marcorindo Perdana

c) Karyawan

- Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR Marcorindo Perdana dalam perekrutannya melalui *Competency Based Human Resources Management*.

F. TANTANGAN MASA DEPAN DAN RENCANA JANGKA PANJANG BANK

Tantangan masa depan menanti BPR dalam rangka membangun lembaga keuangan yang handal dan dapat dipercaya oleh publik. Tantangan-tantangan ini akan menjadi tujuan BPR Marcorindo Perdana di 2018, yaitu mengembangkan elemen-elemen dalam tata kelola BPR serta prosedur yang didukung oleh laporan manajemen yang cukup agar dapat melaksanakan pengendalian internal dan keputusan bisnis yang layak. Sesuai dengan visi dan misi BPR, rencana jangka panjang BPR tetap fokus sebagai katalisator mencapai jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat di wilayah kerja yang kurang memiliki akses kepada sektor keuangan dengan cara menyediakan produk dan jasa keuangan inovatif dan untuk menghasilkan nilai investasi pemegang saham, selain juga menciptakan sebuah lembaga keuangan yang permanen dan menguntungkan.

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH BPR MARCORINDO PERDANA

RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH (*RATIO OF HIGHEST AND LOWEST SALARY*)

Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan sebagai berikut :

1. Rasio Gaji Pegawai Yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 3
2. Rasio Gaji Direksi Yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 0.75
3. Rasio Gaji Komisaris Yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 0.75
4. Rasio Gaji Direksi dan komisaris tertinggi Yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 1.25
5. Rasio Gaji Direksi dan komisaris terendah Yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 0.75

H. INTERNAL FRAUD

Selama tahun 2017 tidak ditemukannya penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai BPR terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional BPR yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR secara signifikan dan merugikan BPR.

INTERNAL FRAUD

INTERNAL FRAUD DALAM SATU TAHUN	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus Management		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn Sebelumnya	Thn Berjalan	Thn Sebelumnya	Thn Berjalan	Thn Sebelumnya	Thn Berjalan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan						
Dalam Proses Penyelesaian Internal Bank						
Belum Diupayakan Penyelesaian						
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum						

I. PERMASALAHAN HUKUM

Selama tahun 2017, BPR Marcorindo Perdana tidak menghadapi permasalahan hukum yang terkait pidana dan perdata.

PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN (LEGAL MATTERS AND SETTLEMENT PROCESS)

PERMASALAHAN HUKUM	TOTAL NUMBER	
	SIPIIL	KRIMINAL
Telah Selesai	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
TOTAL	Nihil	Nihil

J. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk kepentingan BPR, Dewan Komisaris dan Direksi menghindari terjadinya benturan kepentingan, dimana selama tahun 2017 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNGAN BENTURAN KEPENTINGAN

Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

K. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN PUBLIK**PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN PUBLIK**

TUJUAN/KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	PENERIMA
Nihil	Nihil	Nihil

L. KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM BPR MARCORINDO PERDANA POSISI 31 DESEMBER 2017**KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM**

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE (%)
Dicky Ossa Soeryadi	1.740 Lembar	87%
Naomi Soeryadi	200 Lembar	10%
Filbert Soeryadi	60 Lembar	3%

Demikian disampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2017 PT.BPR Marcorindo Perdana.

Tangerang, 10 April 2018,
PT.BPR MARCORINDO PERDANA

Faisal Achmad
Direktur Utama

Dicky Ossa Soeryadi
Komisaris Utama